



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA**

PUTUSAN

Nomor: 008/LP/PL/PTS.ADM/PROV/33.00/IX/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Papua telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari :

Nama Pelapor : **NETHY ANETHA OHEE, SE**
Nomor KTP : 9171054812810001
Alamat : Kampung Yoka
Tempat, Tanggal Lahir : Yoka, 08 Desember 1982
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

MELAPORKAN

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura dan Ketua PPD Distrik Heram dan staf operator sebagai penyelenggara Pemilu di Kota Jayapura dengan identitas sebagai berikut :

Nama Terlapor : **OKTOVIANUS INJAMA**
Alamat : Abepura
Pekerjaan : **Ketua KPU Kota Jayapura**
Nomor Telepon/HP : 085244470191

Nama Terlapor : **MERGINA SARMA WOGI**
Alamat : Perumnas II Waena
Pekerjaan : **Ketua PPD Heram**
Nomor Telepon/HP : 082239612168

Nama Terlapor : **ALFRED RUMBEWAS**
Alamat : Abepura
Pekerjaan : **Staf Operator PPD Heram**

Nomor Telepon/HP : 082239918921

Dengan laporan bertanggal 23 Agustus 2019, dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 008/LP/PL/ADM/PROV/33.00/VIII/2019.

Telah membaca Laporan Pelapor;
Mendengar Keterangan Pelapor;
Mendengar Jawaban Terlapor;
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; dan
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

b) Bahwa Bawaslu Provinsi Papua telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut :

1. Uraian Laporan Pelapor

Bahwa uraian dugaan pelanggaran Administratif Pemilu/pelanggaran administratif pemilu:

- 1) Pada hari rabu, 14 Agustus 2019 pukul 10.00 WIT bertempat di Hotel Aston Jayapura telah dilaksanakan Rapat pleno penetapan hasil kota jayapura oleh KPU Kota Jayapura.
- 2) Perolehan suara calon legislatif DPRD Kota Jayapura Dapil III (Heram-Muara Tami) oleh KPU Kota Jayapura dari PPD Heram tidak sesuai dengan data yang sebenarnya

PETITUM

Berdasarkan Alasan-Alasan Tersebut Di Atas, Mohon Kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut:

- 1) Pembacaan hasil sesuai rekapan awal;
- 2) Menindak tegas penyelenggara yang bekerja tidak sesuai aturan (bekerja semena-mena)
- 3) Menindak tegas calon legislatif yang bekerja sama dengan penyelenggara untuk penggelembungan suara

Demikianlah Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan harapan BAWASLU Provinsi Papua dapat segera memeriksa, dan memutuskan secara adil.

2. Bukti-bukti Pelapor

NO	KODE	NAMA BUKTI	KET
1	P - 1	C1	Foto Copy
2	P - 2	DA1	Foto Copy

3. Keterangan Saksi yang diajukan Pelapor

Pelapor dalam hal ini mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu :

1) Saksi pertama atas nama Martina Makuba dalam kesaksiannya menerangkan :

- Bahwa Saksi menyampaikan, Waktu kita minta operator itu bukti C1 itu serahkan ke operator setelah itu kami minta karena kami harus punya bukti pegangan itu jadi kami ambil kami jadikan ke flash baru kami simpan.
- Bahwa Saksi menyampaikan, Saya tidak di TPS tapi duduk di kursi untuk saksi di kampung Yoka, saya kordinator saksi untuk kampung Yoka yang 8 TPS
- Bahwa Saksi menyampaikan, daftar pemilihan tetap adalah 5.611 suara
- Bahwa Saksi menyampaikan, Saya tahu Dari setiap saksi
- Bahwa Saksi menyampaikan, Kasih ke kamar hitung, diserahkan kepada calon baru kasih ke kamar hitung Partai
- Bahwa Saksi menyampaikan, saya sewaktu Pemungutan berada di Kotaraja tepatnya di rumah Bapak Tomi Mano
- Bahwa Saksi menyampaikan, Begitu saya serahkan ya sudah, saya Cuma ikut pantau saja pleno di Distrik Cuma tidak masuk di ruangan karena dilarang
- Bahwa Saksi menyampaikan, Sampai di distrik di PPD suaranya berubah, suara yang ada di kampung Yoka itu saja yang mereka pakai di Pleno di PPD
- Bahwa Saksi menyampaikan, Untuk TPS 1 itu 122 suara, TPS 2 itu 47 suara, TPS 3 itu 37 suara, TPS 4 itu 42 suara TPS 5 itu 21 suara TPS 6 itu 28 suara, TPS 7 itu 12 suara, TPS 8 itu 83 suara total 392 suara untuk 8 TPS di kampung Yoka
- Bahwa Saksi menyampaikan, Dia sampai ke PPD yang kita dapat DA1 yang dari ini itu suara untuk Distrik Heram itu 390 suara,

berarti kurang dari 3 Kelurahan dan 1 Kampung suaranya hilang. Suara total yang ada di Kampung Yoka saja yang mereka pakai untuk dijadikan DA1 sedangkan di 3 kelurahan dengan 1 kampung suaranya tidak ada

- Bahwa Saksi menyampaikan, Nibansai, Waena dan kelurahan Hedam dengan Kampung Waena
- Bahwa Saksi menyampaikan, Data 3 Kelurahan itu saya kurang tau
- Bahwa Saksi Menyampaikan, yang saya tahu suaranya berjumlah 392
- Bahwa Saksi Menyampaikan, Saya bisa tahu karena jumlah DA1 yang dikasih itu itu jumlah total yang ada di Kampung saja baru yang 3 Kelurahan itu tidak termasuk dalam DA 1
- Bahwa Saksi Menyampaikan, Kalau untuk itu saya kurang tau tapi yang sa lihat di rekapan yang di kasih oleh saya punya teman dari kelurahan yabonsai DA1 yg Pleno PPD kok ini suaranya Cuma 39, kok ini suara murni yang dari kampung Yoka, baru yang lain mana, mereka bilang itu sudah rekapan Pleno dari PPD
- Bahwa Saksi Menyampaikan, Saya berada di kampung Yoka dan saya berkeliling di setiap TPS lihat saksi yang ada disitu
- Bahwa Saksi Menyampaikan, Untuk memastikan mereka jumlah suara ibu Nethy sama C1 yang mereka dapat dari ketua KPPS
- Bahwa Saksi Menyampaikan, Itu Cuma mereka penghitungan saja, penghitungan suara saja
- Bahwa Saksi Menyampaikan, Mereka ada tempel kertas yang dihitung
- Bahwa Saksi menyampaikan, Saya kurang tau, saya Cuma lihat
- Bahwa Saksi Menyampaikan, Itu semua TPS itu ada di tempel itu dan di hitung
- Bahwa Saksi Menyampaikan, Iya dalam proses hitung
- Bahwa Saksi Menyampaikan, Itu mereka hitung itu sampai jam1 malam
- Bahwa Saksi Menyampaikan, Suami juga waktu itu juga ketua KPPS
- Bahwa Saksi Menyampaikan, Yang terakhir tutup itu karena sudah larut ada TPS 6 yang mereka bawa baru hitung di kantor kampung karena tempat yang mereka hitung itu kurang bagus lokasinya
- Bahwa Saksi Menyampaikan, C1 itu saya dapat tanggal 18 pagi dari saksi-saksi

- Bahwa Saksi Menyampaikan, Saya kumpula saya Cuma lihat jumlah suaranya Nethy saja dan setiap TPS saya catat di buku ini dan saya serahkan ke ibu Nethy
- Bahwa Saksi Menyampaikan, Saya Cuma lihat jumlah-jumlahnya saja dan serahkan ke ibu Nethy
- Bahwa Saksi Menyampaikan, Itu kita Cuma datang diluar saja di jalan raya saja
- Bahwa Saksi Menyampaikan, Pleno Distrik itu di kantor Distrik Heram
- Bahwa Saksi Menyampaikan, Mereka memang saya tahu di dalam mereka Pleno tapi tidak ikut campur kedalam situ Cuma datang saja
- Bahwa Saksi Menyampaikan, Saya tahu itu dari Sekretariat Kelurahan Yabansai
- Bahwa Saksi Menyampaikan, Baru saya bilang saya Tanya ke Sekretariat itu, aduh bias minta DA 1 yg rekapan di Distrik, baru dia bilang ada ini tapi Nethy punya suara itu Cuma 392, ini saya bilang bah berarti itu suara yang di Kampung Yoka saja, baru suara lain tidak ada disitu, iya tidak ada
- Bahwa Saksi Menyampaikan, 14 Agustus 2019, kemarin saya ada dirumah;

4. Uraian Jawaban Terlapor

Terlapor dalam hal ini Ketua KPU Kota Jayapura dalam jawabannya menyampaikan sebagai berikut :

- 1) Bahwa pada hari rabu tanggal 14 agustus 2019 bertempat di hotel aston kpu kota jayapura tidak melaksanakan rapat pleno penetapan hasil Kota jayapura seperti yang dilaporkan pelapor, melainkan KPU Kota jayapura melaksanakan rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi partai politik dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kota jayapura pemilihan umum tahun 2019.
- 2) Bahwa laporan pelapor kabur dalam hal ini tidak dicantumkan siapa yang melakukan penggelembungan suara, kapan dilakukan dan dimana penggelembungan suara tersebut dilakukan serta bagaimana cara penggelembungan suara tersebut dilakukan
- 3) Bahwa terlapor selaku ketua KPU Kota jayapura tidak pernah melakukan tindakan merubah, atau menambah atau mengurangi atau menggelembungkan perolehan suara calon legislatif tertentu dan/atau memerintahkn atau menyuruh orang lain untuk merubah, atau

- menambah,, atau mengurangi, atau menggelembungkan perolehan suara calon legislatif tertentu termasuk Perolehan Suara pelapor
- 4) Bahwa formulir model DA.1 yang digunakan oleh Pelapor sebagai alat bukti disangsikan kebenaran dan keabsahannya karena tidak tercantum tandatangan Ketua dan Anggota PPD Heram serta Saksi partai Politik
 - 5) Bahwa perolehan suara pelapor yang sebenarnya untuk distrik heram adalah 392 suara seperti yang tercantum dalam
 - 6) Bahwa pelapor adalah calon legislatif yang memperoleh peringkat suara sah calonurutan kelima dari partai PDIP Dapil 3 Distrik Heram dan sudah ditetapkan oleh KPU Kota Jayapura pada tanggal 20 Mei 2019 di Hotel Grand Abe dan dihadiri oleh Bawaslu Kota Jayapura dan saksi partai politik dan sekiranya kalau pelapor merasa dirugikan maka seharusnya dilaporkan oleh pelapor paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadi dugaan pelanggaran Pemilu ke Bawaslu sesuai dengan pasal 454 ayat (6) Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu yaitu tanggal 29 Mei 2019 atau mengajukan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR,DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU sesuai dengan pasal 474 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu;
 - 7) Bahwa terkait poin tujuh diatas, maka terlapor berpendapat bahwa waktu dan peristiwa laporan yang disampaikan oleh pelapor adalah tidak tepat, karena tanggal 14 Agustus 2019 adalah saat rapat pleno penetapan kursi dan calon terpilih DPRD Kota Jayapura Peimilu 2019 bukan rapat pleno penetapan rekapitulasi perolehan suara calon anggota DPRD Kota Jayapura Pemilu 2019
 - 8) Bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang adalah partai dari pelapor telah mendaftarkan permohonan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara : T.83-03-33/PHPU/DPR/DPRD/XVII/2019 yang lokusnya adalah Kota Jayapura Dapil 3 dan Dapil 4, dan sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 09 Agustus 2019 di Jakarta dengan putusan **“Dalam eksepsi : menolak eksepsi termohon dan pihak terkait dan dalam pokok permohonan : menyatakan permohonan pemohon sepanjang Dapil Kota Jayapura 3 untuk keanggotaan DPRD Kota Jayapura, tidak dapat diterima, menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya”**;

- 9) Terkait poin 8 diatas, maka terlapor berpendapat bahwa untuk permasalahan yang terjadi di Dapil Kota Jayapura, 3 Distrik Heram sudah selesai dengan diputuskannya permohonan partai PDIP pada tanggal 09 Agustus 2019 oleh Mahkamah Konstitusi di Jakarta
- 10) Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum diatas maka terlapor memohon kepada Majelis Sidang yang terhormat agar :
1. Menolak permohonan pelapor untuk seluruhnya
 2. Menyatakan terlapor OKTOVIANUS INJAMA (Ketua KPU Kota Jayapura) tidak melakukan pelanggaran administrasi pemilu
 3. Memulihkan nama baik terlapor
 4. Bila Majelis Sidang berpendapat lain, mohon putusannya yang seadil-adilnya

5. Bukti-bukti Terlapor

NO	KODE	NAMA ALAT BUKTI	KETERANGAN
1	T - 1	Formulir model DA.1 Distrik Heram	Copy dari asli
2	T - 2	Formulir model DA.1 Distrik Muara Tami	Copy dari Copy
3	T - 3	Formulir model DB.1 Dapil Kota Jayapura 3	Copy dari Asli
4	T - 4	Berita Acara Nomor 081/PL.01.9-BA/9171/KPU-KOT/VIII/2019 tentang penetapan perolehan kursi partai Politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kota Jayapura tahun 2019	Copy dari Asli
5	T - 5	Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor : 111/HK.03.PL.01.9-KPT/9171/KPU-KOT-VIII/2019, tentang penetapan perolehan kursi Parta Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kota Jayapura tahun 2019	Copy dari Asli
6	T - 6	Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor : 112/HK.03.PL.01.9-KPT/9171/KPU-KOT-VIII/2019 tentang penetapan calon anggota terpilih DPRD Kota Jayapura tahun 2019	Copy dari Copy
7	T - 7	Berita acara nomor :	Copy dari hasil

		085/DA/9171/KPU/VIII/2019, tentang penggantian calon terpilih anggota DPRD Kota Jayapura dalam Pemilu tahun 2019	Print
8	T-8	Keputusan KPU Kota Jayapura nomor : 114/HK.03.PL.01.9-KPT/9171/KPU-KOT-VIII/2019, tentang perubahan keputusan KPU nomor : 112/HK.03.PL.01.9-KPT/9171/KPU-KOT-VIII/2019, tentang penetapan calon terpilih Anggota DPRD tahun 2019	Copy dari hasil Print
9	T-9	Perbaikan permohonan partai PDIP ke Mahkamah Konstitusi tanggal 23 mei 2019	Foto copy dari foto copy
10	T-10	Surat KPU RI nomor : 1116/PY.01.1-SD/06/KPU/VIII/2019, perihal tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi	Foto copy dari foto copy

6. Keterangan Saksi yang diajukan Terlapor

Bahwa Terlapor dalam hal ini tidak mengajukan saksi dalam Sidang Pemeriksaan Administratif Pemilu di Kantor Bawaslu Provinsi Papua

7. Uraian Jawaban Pihak Terkait

Bahwa dalam perkara ini sebagai pihak Terkait yaitu Bawaslu Kota Jayapura dan menyampaikan jawaban sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Laporan Pengawasan Bawaslu Kota Jayapura Nomor 50.3/LHP/PM.31.01/V/2019, tanggal 20 Mei 2019, perolehan suara saudara Pelapor sebagaimana Formulir Model DA1-DPRD distrik Heram, adalah sebesar 392 suara. Bahwa pleno penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Heram ini dilaksanakan pada 8 Mei 2019 bertempat di Hotel Aston, Jayapura. **(Bukti PT-01)**
- 2) Bahwa berdasarkan Laporan Pengawasan Bawaslu Kota Jayapura Nomor 50.3/LHP/PM.31.01/V/2019, tanggal 20 Mei 2019, perolehan suara Pelapor sebagaimana Formulir Model DB1-DPRD Kota Jayapura, adalah sebesar 417 suara. Bahwa pleno penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat

kota Jayapura ini dilaksanakan pada 20 Mei 2019 bertempat di Hotel Grand Abe, Jayapura. **(Bukti PT-02)**

- 3) Bahwa atas penetapan rekapitulasi perolehan suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, Bawaslu Kota Jayapura menyampaikan keberatan dan tidak dapat menerima proses dan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat distrik Heram. **(Bukti PT-03)**.
- 4) Bahwa berdasarkan Formulir Model DB1-DPRD Kota Jayapura pada Dapil III distrik Heram dan Muara Tami, perolehan suara saudara Pelapor berada pada urutan ke lima dalam partainya, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). **(Bukti PT-02)**.
- 5) Bahwa berdasarkan Laporan Pengawasan Bawaslu Kota Jayapura Nomor 61/LHP/PM.31.01/VIII/2019, tanggal 14 Agustus 2019, perolehan suara saudara Pelapor pada Dapil III distrik Heram dan Muara Tami tidak dapat ditetapkan sebagai calon terpilih anggota DPRD Kota Jayapura pada Pemilu 2019. Bahwa perolehan suara sebagaimana dimaksud di atas didasarkan pada Berita Acara KPU Kota Jayapura Nomor 081/PL.01.9-BA/9171/KPU-Kot/VIII/2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Jayapura Pemilihan Umum Tahun 2019. **(Bukti PT-04)**
- 6) Bahwa berdasarkan Laporan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas, perwakilan PDIP tidak menyampaikan keberatan terhadap Berita Acara KPU Kota Jayapura Nomor 081/PL.01.9-BA/9171/KPU-Kot/VIII/2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Jayapura Pemilihan Umum Tahun 2019. Selain itu, tidak ada tanda tangan dan stempel/cap PDIP dalam BA KPU dimaksud
- 7) Bahwa terkait 'Waktu dan Peristiwa Laporan' yang disampaikan saudara Pelapor dalam laporannya, yang menyebutkan:
Hari Rabu, 14 Agustus 2019, jam 10.00 WIT bertempat di Hotel Aston Jayapura telah dilaksanakan Rapat Pleno Penetapan Hasil Kota Jayapura oleh KPU Kota Jayapura".
- 8) Terkait hal tersebut, Bawaslu Kota Jayapura berpandangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa laporan Pelapor terkait waktu dan peristiwa laporan di atas kabur Karena saudara Pelapor tidak menyampaikan secara jelas 'Rapat Pleno Penetapan Hasil' dimaksud

- b. Bahwa berdasarkan Laporan Pengawasan Bawaslu Kota Jayapura Nomor 50.3/LHP/PM.31.01/V/2019, tanggal 20 Mei 2019, Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Kota Jayapura Dapil III distrik Heram dan Muara Tami dilaksanakan pada 20 Mei 2019, bertempat di Hotel Grand Abe, Jayapura
- c. Bahwa berdasarkan Laporan Pengawasan Bawaslu Kota Jayapura Nomor 61/LHP/PM.31.01/III/2019, bahwa hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 adalah pelaksanaan Pleno Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Jayapura pada Pemilu Tahun 2019. **(Bukti PT-04).**
- 9) Bahwa terkait Formulir Model DA1-DPRD distrik Heram yang dijadikan saudara Pelapor sebagai alat bukti dalam laporannya, Bawaslu Kota Jayapura meragukan keabsahan alat bukti tersebut. Bahwa keraguan terhadap keabsahan alat bukti saudara Pelapor ini disebabkan karena tidak adanya stempel/cap PPD Heram. Selain itu, alat bukti dimaksud tidak dibubuhi tanda tangan Ketua dan Anggota PPD Heram serta tanda tangan para saksi peserta Pemilu tingkat Distrik
- Demikian keterangan Bawaslu Kota Jayapura ini dibuat dengan sebenar-benarnya Keterangan tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kota Jayapura
8. Bukti-bukti Pihak Terkait

NO	KODE	NAMA ALAT BUKTI	KETERANGAN
1	PK – 1	Salinan Formulir Model DA1-DPRD Kabupaten/Kota Distrik Heram	Foto Copy
2	PK – 2	Salinan Formulir Model DB1-DPRD Kota Jayapura, Daerah Pemilihan Kota Jayapura III, Distrik Abepura dan Muara Tami	Foto Copy
3	PK– 3	Salinan Surat Bawaslu Kota Jayapura Nomor 313/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019, tanggal 16 Mei 2019, Perihal Pernyataan Keberatan dan Tidak Dapat Menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Tingkat Distrik Heram	Copy dari Asli
4	PK – 4	Salinan Berita Acara KPU Kota Jayapura Nomor 081/PL.01.9-	Copy dari Asli

		BA/9171/KPU-Kot/VIII/2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Jayapura Pemilu Tahun 2019 tentang penetapan perolehan kursi Partai Politik dan Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yahukimo pemilihan umum tahun 2019	
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

9. Keterangan Saksi yang diajukan oleh Pihak Terkait

Bahwa dalam persidangan ini sebagai Pihak terkait tidak mengajukan saksi-saksi.

10. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

a) Fakta-fakta yang terungkap didalam sidang.

Bahwa fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan pelanggaran administratif Pemilu sebagai berikut:

- 1) Bahwa Bahwa Pelapor Nethy Anetha Ohee, SE adalah calon Anggota DPRD Kota Jayapura Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 Daerah Pemilihan 3 (tiga) nomor urut 4 (empat) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Jayapura; -----
- 2) Bahwa Bahwa Pelapor dalam laporannya pada pokoknya mempermasalahkan penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kota Jayapura yang tidak sesuai dengan hasil rekapan awal pada dokumen dan Formulir DA-1 Distrik Heram; -----
- 3) Bahwa Bahwa pelapor dalam laporannya yang tertuang dalam Fom ADM -2 melaporkan ketua KPU Kota Jayapura, dan ketua PPD Distrik Heram dan Operator PPD Distrik Heram sebagai pihak terlapor dalam dugaan pelanggaran Administratif Pemilu; -----
- 4) Bahwa Penetapan Perolehan kursi dan Penetapan Calon terpilih Anggota DPRD Kota Jayapura dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2019 bertempat di Hotel Aston Kota Jayapura yang dihadiri oleh saksi Partai Politik dan Bawaslu Kota Jayapura;-----
- 5) Bahwa hasil pemeriksaan bukti tertulis maupun keterangan saksi yang diajukan oleh pelapor atas nama Nethy Anetha Ohee, SE selaku pelapor perolehan suara Pelapor yang terdapat dalam bukti

DPRD Kota Jayapura adalah sebanyak 1.339 Suara; (*Vide Bukti P-02*); -----

- 6) Bahwa Keterangan Saksi yang diajukan oleh Pelapor atas nama Marthina Makuba yang pada pokoknya menerangkan dan mengetahui perolehan suara pelapor atas nama Nethy Anetha Ohee, SE pada Kampung Yoka sebanyak 392 suara dan perolehan suara pelapor pada Distrik Heram sebanyak 1.339 suara; -----
- 7) Bahwa terlapor membantah semua dalil yang di sampaikan oleh Pelapor baik bukti tertulis maupun keterangan saksi yang diajukan oleh pelapor, dimana bukti pelapor berupa DA-1 DPRD Kota Jayapura yang belum di tanda tangani oleh Ketua dan Anggota PPD Distrik Heram merupakan dokumen yang tidak sah karena faktanya rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Distrik Heram yang di selenggarakan di Kantor Distrik Heram Kota Jayapura pada tanggal 4 Mei 2019 belum selesai dan karena rekapitulasi tingkat PPD Distrik Heram sudah melewati jadwal yang ditetapkan sehingga KPU Kota Jayapura memerintahkan pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara PPD Distrik Heram dilanjutkan dan dilaksanakan di Hotel Aston Kota Jayapura; -----
- 8) Bahwa rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Jayapura untuk tingkat Distrik Heram dilanjutkan pada tanggal 6 Mei 2019 bertempat di Hotel Aston Jayapura, pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Distrik Heram terdapat keberatan yang diajukan oleh Saksi Partai Politik dimana hasil rekapitulasi yang disampaikan oleh PPD Distrik Heram hasil rekapitulasi terdapat ketidak sesuaian jumlah Pemilih, jumlah surat suara yang diterima, jumlah pemilih dan hasil perolehan suara Partai Politik dan suara Calon Legislatif tidak sesuai dengan hasil rekapitulasi yang dibacakan pada rapat pleno rekapitulasi tingkat PPD Distrik Heram pada tanggal 4 Mei 2019 di Kantor Distrik Heram yang pada saat dibacakan dilayar Silide/infokus hasilnya masih error dan menunjukkan tanda merah sehingga Panwaslu Distrik Heram dan Bawaslu Kota Jayapura meminta untuk dilakukan perbaikan dengan melakukan penyandingan data yang dimiliki oleh saksi peserta pemilu, data yang dimiliki oleh PPD Heram dan data yang dimiliki oleh Panwaslu Distrik Heram dan proses perbaikan melalui penyandingan data

dilakukan selama 2 (dua) hari sejak tanggal 6 Mei 2019 hingga 8 Mei 2019; (*Vide Bukti Lampiran PT*); -----

- 9) Bahwa pada saat pelaksanaan rapat Pleno Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara tingkat KPU Provinsi Papua pada tanggal 19 Mei 2019 untuk tingkat Kota Jayapura, KPU Kota Jayapura pada saat membacakan hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat PPD Distrik Heram terdapat keberatan saksi Partai Politik dan Bawaslu Kota Jayapura, karena hasil rekapitulasi perolehan suara yang dibacakan tidak melalui mekanisme pleno tingkat PPD Distrik Heram, keberatan yang disampaikan saksi Partai Politik dan Bawaslu Kota Jayapura terkait jumlah DPT, DPTB dan DPK pemilihan Calon Anggota DPRP Papua untuk Kota Jayapura berjumlah 63.274 orang, dan pengguna hak pilih DPT, DPTB dan DPK berjumlah 27.346 orang, surat suara yang diterima berjumlah 35.153 lembar, sedangkan total suara sah dan total suara tidak sah berjumlah 70.951 suara sehingga diketahui ada penggelembungan suara pada Partai Politik dan Calon Legislatif yang mengakibatkan hasil rekapitulasi di layar slide / infocus menunjukkan error atau terdapat tanda merah, sehingga saksi Partai Politik dan Bawaslu Kota Jayapura meminta rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat PPD Distrik Heram tidak disahkan dan harus dilakukan perbaikan dan selanjutnya terhadap hasil rekapitulasi penghitungan Perolehan Suara tingkat PPD Distrik Heram, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Provinsi Papua agar memerintahkan KPU Kota Jayapura melakukan perbaikan terhadap hasil rekapitulasi tingkat PPD Distrik Heram; -----
- 10) Bahwa pada saat masa perbaikan terhadap hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Tingkat PPD Distrik Heram atas rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua, KPU Kota Jayapura menghadirkan Ketua dan Anggota PPD Distrik Heram di Hotel Grand Abe dan selanjutnya PPD Distrik Heram menyampaikan bahwa ada DA-1 PPD Distrik Heram versi yang benar dan selanjutnya DA-1 PPD Distrik Heram tersebut di input ke DB-1 KPU dan dari hasil input rekapitulasi ternyata di aplikasi SITUNG tidak terdapat lagi error atau tanda merah, namun hasil input dari DA-1 PPD Distrik Heram ke DB-1 KPU Kota Jayapura, Bawaslu Provinsi Papua tidak mengakui hasil rekapitulasi hasil penghitungan

perolehan suara tingkat Kota Jayapura hingga Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) diputus oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia; -----

- 11) Bahwa berdasarkan hasil penetapan rekapitulasi perolehan suara tingkat PPD Distrik Heram yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Jayapura pada Pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, perolehan suara pelapor atas nama Nethy Anetha Ohee, SE dalam dokumen model DA-1 DPRD Kota Jayapura Distrik Heram sebanyak 392 suara dan dalam dokumen model DB-1 DPRD Kota Jayapura perolehan suara pelapor atas nama Nethy Anetha Ohee, SE sebanyak 392 suara sehingga perolehan suara pelapor tidak mengalami perubahan; (**vide bukti T-001 dan T-002**) -----
- 12) Bahwa sesuai hasil pengawasan dan dokumen salinan formulir DA-1 dan DB-1 DPRD Kota Jayapura yang dimiliki oleh Pihak Terkait hasil perolehan suara pelapor atas nama Nethy Anetha Ohee, SE dalam salinan formulir DA-1 dan DB-1 DPRD Kota Jayapura perolehan suara pelapor adalah sebanyak 392 suara dan selanjutnya KPU Kota Jayapura menetapkan pelapor atas nama Nethy Anetha Ohee, SE dalam pleno penetapan calon legislatif terpilih KPU Kota Jayapura sebagai peraih perolehan suara terbanyak ke-5 (Lima) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada Daerah Pemilihan 3 Distrik Heram; (**vide bukti PT-04**)
- 13) Bahwa hasil pengawasan pihak terkait yaitu Bawaslu Kota Jayapura, pelapor tidak pernah menyampaikan keberatan pada saat tahapan rekapitulasi rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat PPD Distrik Heram di Hotel Aston Kota Jayapura dan pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat KPU Kota Jayapura tingkat KPU Provinsi Papua saksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tidak pernah mengajukan keberatan terhadap hasil penetapan perolehan suara Partai dan Calon Legislatif Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP); -----
- 14) Bahwa terhadap kapasitas pihak terlapor dalam hal ini terlapor 2 dan terlapor 3 yaitu Ketua PPD Distrik Heram atas nama Margina Sarma Wogi dan staf operator PPD Distrik Heram atas nama Alfred Rumbewas tidak hadir dalam pemeriksaan perkara *a quo* karena masa jabatan Ketua dan Anggota serta staf operator PPD Distrik

Heram telah berakhir terhitung 2 bulan sejak tahapan pemungutan suara tanggal 17 April 2019 selesai sehingga tidak memiliki kedudukan hukum (*legal Standing*) untuk dijadikan sebagai terlapor; -----

15) Bahwa dalam pelaksanaan tahapan rapat pleno penetapan kursi dan penetapan calon anggota legislatif DPRD Kota Jayapura, Bawaslu Kota Jayapura telah melakukan pengawasan tahapan tersebut dan hasil pengawasan dituangkan dalam form A pengawasan; (*vide bukti lampiran PT-04*) -----

b) Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa

1) Bahwa ~~Bahwa~~ berdasarkan ketentuan pasal 3 huruf d Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menegaskan bahwa “dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggaraan Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip berkepastian hukum”; -----

2) Bahwa sesuai dengan konsep yang terkandung dalam asas kepastian hukum, mensyaratkan mengenai hal-hal apa saja yang boleh dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu terhadap peserta Pemilu. Berdasarkan konsep kepastian hukum tersebut semua penyelenggara Pemilu harus bertindak sesuai kewenangan yang sah dan prosedur yang tepat yang diatur dengan Undang-undang dan/atau peraturan; -----

3) Bahwa sebagaimana ketentuan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 420 huruf a, b, c dan d serta Pasal 422 menyebutkan :

Huruf a:

“penetapan jumlah suara sah setiap Partai Politik Peserta Pemilu di Daerah Pemilihan sebagai suara sah setiap Partai Politik “.

Huruf b :

“membagi suara sah setiap Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3; 5; 7 dan seterusnya”.

Huruf c :

Huruf c :

“Hasil pembagian sebagaimana dimaksud pada huruf b diurutkan berdasarkan jumlah nilai terbanyak”.

Huruf d :

“Nilai terbanyak pertama mendapat kursi pertama, nilai terbanyak kedua mendapat kursi kedua, nilai terbanyak ketiga mendapat kursi ketiga dan seterusnya sampai jumlah kursi di Daerah Pemilihan habis terbagi”.

Pasal 422 :

“Penetapan calon Terpilih Anggota DPR, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Politik peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi partai Politik Peserta Pemilu disuatu Daerah Pemilihan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon Anggota DPR, DPR Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di suatu Daerah Pemilihan yang tercantum pada surat suara”.

Bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat penetapan kursi dan Calon terpilih anggota Legislatif Kota Jayapura telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; -----

- 4) Bahwa dalam penetapan calon Anggota Legislatif Kota Jayapura yang menetapkan 8 orang calon terpilih di Dapil 3 Kota Jayapura pertama yaitu atas nama Andi Sudirman, ST dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan jumlah suara sah 1.086 suara, kedua atas nama Naftali Jacobus ICK, SE dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan jumlah suara sah 969, ketiga atas nama Yoan Alfredo Wambitman, ST dari Partai Golongan Karya (GOLKAR) dengan jumlah suara sah 1.063, keempat yaitu atas nama Stanis Hike, SH dari Partai Nasional Demokrasi (NASDEM) dengan jumlah suara sah 1.117, kelima atas nama Lina Marlina, ST dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan jumlah suara sah 1.266, keenam yaitu atas nama Tamar Sapan, SE dari Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) dengan jumlah suara sah 1.616, ketujuh yaitu atas nama Ismail B. Ladopurap, SE dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan jumlah suara sah 1.019, kedelapan yaitu atas nama Maliana Bembok, SH dari Partai Demokrat dengan jumlah suara sah 835. Bahwa menurut Majelis Pemeriksa penetapan Calon Anggota Legislatif tersebut sudah

Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2019 tentang Penetapan pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2019; ----

- 5) Menimbang bahwa ketentuan Pasal 473 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 menyebutkan :

Ayat (1) :

"Perselisihan hasil Pemilu meliputi antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai Penetapan Perolehan Suara hasil Pemilu secara nasional"

Ayat (2) :

"Perselisihan Penetapan Perolehan Suara hasil Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan hasil penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi peserta Pemilu"

Bahwa berdasarkan undang-undang tersebut diatas maka majelis pemeriksa berpendapat dalam Perselisihan hasil perolehan suara calon anggota anggota DPRD Kota Jayapura disemua jenjang pemilihan yang diajukan oleh Partai Politik maupun calon perseorangan telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi yang berkekuatan hukum tetap final dan mengikat serta perselisihan yang terkait dengan hasil Pemilihan Umum adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi; -----

- 6) Bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan pasangan Calon terpilih, Penetapan Perolehan kursi, dan Penetapan Calon terpilih dalam Pemilihan Umum Pasal 12 Ayat (1) dan (2);

Ayat (1) :

"Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten/Kota didasarkan atas Perolehan Kursi Partai Politik dan suara sah calon yang tercantum dalam DCT Anggota DPR Kabupaten/Kota di setiap Dapil, yang dilakukan dalam rapat Pleno terbuka"

Ayat (2) :

"Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR Kabupaten/Kota disetiap Dapil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), didasarkan atas peringkat suara sah terbanyak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya yang diperoleh setiap calon Anggota Politik pada Dapil yang bersangkutan"

kedua, ketiga dan seterusnya yang diperoleh setiap calon Anggota Politik pada Dapil yang bersangkutan”

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan Komisi Pemilihan Umum tersebut, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa Penetapan Calon Anggota Legislatif Terpilih Daerah Pemilihan 3 (tiga) Distrik Heram Kota Jayapura telah sesuai dengan tata cara prosedur dan mekanisme penetapan; -----

- 7) Bahwa sebagaimana ketentuan undang-undang nomor 7 tahun 2017 Pasal 51 ayat (3) menyebutkan :

Pasal 51 ayat (3)

“PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara”

Bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa pelapor dalam melaporkan Ketua PPD dan staf operator Distrik Heram tidak relevan dan tidak berdasar hukum karena PPD Distrik Heram sudah tidak memiliki kedudukan hukum (***legal Standing***) untuk dijadikan sebagai terlapor; -----

- 8) Menimbang bahwa berdasarkan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Nomor 8 tahun 2018 tentang penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan umum Pasal 19 yang berbunyi :

Pasal 19 :

“Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan pemilu” ;

Bahwa berdasarkan peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2018 tersebut menurut Majelis Pemeriksa dalam perkara *a quo* hanya berwenang memutus pelanggaran yang terkait tata cara, prosedur atau mekanisme yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten Kota; -----

- c) Bahwa Bawaslu Provinsi Papua terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf C, mengambil kesimpulan sebagai berikut :

3. Bahwa Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu *a quo* masih diajukan dalam jangka waktu pengajuan; dan
4. Bahwa Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu *a quo* beralasan hukum.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MENGADILI

Menyatakan Terlapor 1 (satu), selaku Ketua KPU Kota Jayapura tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan Pelanggaran Administratif Pemilu.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Papua oleh 1) **Metusalak Infandi, SH**; 2) **Amandus Situmorang, SH., MH**; 3) **Anugrah Pata, SH**; 4) **Jamaludin Lado Rua, SH., MH**; 5) **Tjipto Wibowo, S.Pd., M.Si**; 6) **Niko Tunjanan, SS**; 7) **Ronald M. Manoach, ST**; masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Papua dan diucapkan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 12 September 2019.

KETUA DAN ANGGOTA MAJELIS PEMERIKSA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA

Ketua,

TTD

METUSALAK INFANDI, S.H

Anggota

TTD

AMANDUS SITUMORANG, S.H., M.H

Anggota

TTD

ANUGRAH PATA, S.H

Anggota

TTD

JAMALUDIN LADO RUA, S.H., M.H

Anggota

TTD

NIKO TUNJANAN, S.S

Anggota

TTD

TJIPTO WIBOWO, S.Pd., M.Si

Anggota

TTD

RONALD M. MANOACH, S.T

Sekretaris Majelis Pemeriksa,

 **BAWASLU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA
CHRISTIAN RAHAKBAUW, SH
NIP. 197206072007011033